



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 02 Oktober 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di JL. Kulim Gg.Cemara No.56 RT. 006 RW.002 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Propinsi xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir / 00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di JL. Kapur No.17 RT. 002 RW.007 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Propinsi xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah Termohon yang menikah pada Tanggal 21 Juli 2006 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Propinsi xxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 303/50/VII/2006 Tertanggal 21 Juli 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum Menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda beranak 1 (satu);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Gading Permai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di JL. Kapur No.17 RT. 002 RW.007 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx ;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **Anak 1**, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2007;
  2. **Anak 2**, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 November 2014;
5. Bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh :
  1. Termohon adalah orang yang tidak taat kepada Pemohon dan tidak mau dinasehati;
  2. Termohon telah memiliki pria idaman lain / selingkuh, hal tersebut Pemohon ketahui ketika Pemohon melihat Termohon menelpon selingkuhannya tersebut dan menemukan chat dari handphone Pemohon;
  3. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 s/d Januari 2022 (gugatan ini diajukan) atau lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan akibat dari hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri;
  4. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
6. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di JL. Kulim Gg.Cemara No.56 RT. 006 RW.002 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx dan Termohon bertempat tinggal di JL. Kapur No.17 RT. 002 RW.007 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Majelis ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/50/VII/2006, tanggal 21 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Propinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kulim Gang Cemara No.56 RT.006 RW.002 Kelurahan Tirta Siak Kecamatan payung xxxxxxxx xxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Bulan Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampar xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Gading xxx xxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumahrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Kapur Pekanbaru dirumah kontrakkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah kakak Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui masalah nya dan pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Udang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.312 Rt..06 RW.010 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx., telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sejak Bulan Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampar xxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Gading xxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumahrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Kapur Pekanbaru dirumah kontrakkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah kakak Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lima tahun lamanya sejak tahun 2015;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Majelis mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Majelis dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Majelis patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Majelis berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena telah diberi meterai cukup, bukti mana pula merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon malah Termohon pergi setidaknya sejak tahun 2015 sampai saat ini tidak pernah bersatu Kembali sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan cukup kenal dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik saksi pertama bernama **saksi 1**, maupun saksi kedua bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan saat diajukan permohonan tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak dua orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama setidaknya sejak tahun 2015 sampai saat ini tanpa alasan yang sah dan izin Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehtai sebelumnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dari fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis menilai alasan perceraian Pemohon adalah didasarkan kepada



alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian i.c. dalam perkara a quo, yaitu:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut,
- Kepergian pihak lain tersebut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, merupakan fakta hukum bahwa Termohon selaku istri ternyata telah pergi meninggalkan Pemohon setidaknya sejak tahun 2015 yang sampai saat perkara ini diputus, Termohon tetap tidak pernah kembali bersama Pemohon, fakta mana membuktikan benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, malah sampai saat ini sudah enam tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang bahwa ternyata pula kepergian Termohon meninggalkan Pemohon bukan karena adanya persetujuan Pemohon tetapi Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja dengan tanpa izin dan alasan yang benar dan dapat diterima oleh Pemohon, Termohon pergi dengan tujuan yang tidak jelas, diketahui kemudian Termohon pergi bersama pria lain dan tidak ingin lagi kembali bersama Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim Majelis juga berpendapat bahwa tindakan Termohon seperti diuraikan di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Majelis menilai unsur pertama yang menyatakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

2. Kepergian pihak lain tersebut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, unsur kedua yang menyatakan kepergian pihak lain tersebut tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang sah, dapat dibuktikan dengan perginya Termohon ternyata bukan karena diusir atau karena kerelaan dan persetujuan Pemohon sebagai suami, akan tetapi karena keinginan sendiri bukan karena adanya keterpaksaan ataupun pengusiran oleh Pemohon sebagaimana keterangan para saksi di atas, oleh karenanya unsur kepergian pihak lain tersebut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 demikian juga dari usaha keluarga yg sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pula apa yang menjadi unsur bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa majelis juga mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, tidak jelas status, hidup sendiri hal mana dapat menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat itu lebih

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa dipandang *relevant* pula dengan perkara ini, Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi kemudharatan kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019 atau setidaknya lebih dari dua tahun lamanya secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya telah cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

ttd.

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

ttd.

**Dra. Erina, M.H.**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor.38/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp30.000,00    |
| 2. | ATK Perkara.Rp50.000,00    |
| 3. | PNBPRp10.000,00            |
| 4. | PanggilanRp250.000,00      |
| 5. | Redaksi Rp10.000,00        |
| 1. | <u>Meterai Rp10.000,00</u> |

**Total biaya Perkara Rp360.000,00**  
**(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**